

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENGELOLAAN KONTEN PORTAL WEB
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan publik, dan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah melalui Portal Web, perlu mengatur pengelolaan konten Portal Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Konten Portal Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN KONTEN PORTAL WEB DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Portal Web adalah kumpulan Situs Web dan laman yang menampilkan data dan informasi digital.
2. Situs Web adalah kumpulan laman yang menampilkan data dan informasi digital
3. Laman adalah halaman digital berisi teks, gambar, audio, dan video dengan format tertentu, yang terdapat di dalam Portal Web dan Situs Web
4. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Unit Kerja Eselon I unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan.
6. Unit Kehumasan Eselon I adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau Badan yang bertanggung jawab pada bidang Kehumasan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah:

- a. memberikan panduan dalam pengelolaan Portal Web di lingkungan Kementerian;
- b. mendukung penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Kementerian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Konten Portal Web dan Situs Web;

- b. Pengelola Portal Web;
- c. Pengelolaan konten Portal Web;
- d. Pemantauan dan evaluasi.

BAB III PORTAL WEB

Pasal 4

- (1) Portal Web yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: Portal Web Kementerian, Situs Web Unit Kerja Eselon I, dan Situs Web UPT.
- (2) Portal Web Kementerian merupakan halaman utama dari Portal Web, yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan untuk mempublikasikan informasi secara berkala, serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat, serta kegiatan prioritas Kementerian, dan kegiatan Menteri.
- (3) Situs Web Unit Kerja Eselon I merupakan halaman kedua Portal Web, yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan untuk mempublikasikan kegiatan prioritas Unit Kerja Eselon I serta aktivitas lainnya.
- (4) Situs Web UPT merupakan halaman ketiga Portal Web yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan untuk mempublikasikan kegiatan prioritas UPT serta aktivitas lainnya.

BAB IV PENGELOLA PORTAL WEB

Pasal 5

- (1) Pengelola Portal Web merupakan pejabat dan/atau pegawai Kementerian yang diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan Portal Web.
- (2) Pengelola Portal Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab:
 - 1. Portal Web Kementerian
 - 2. Situs Web Unit Kerja Eselon I
 - 3. Situs Web UPT
 - b. Super Admin Portal Web Kementerian
 - c. Admin Portal Web Kementerian, Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I, dan Admin Situs Web UPT

- d. Kontributor Portal Web dan Situs Web
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pengelolaan konten Portal Web dan Situs Web, yaitu:
- a. Portal Web Kementerian: Kepala unit kerja Sekretariat Jenderal yang membidangi kehumasan.
 - b. Situs Web Unit Kerja Eselon I: para Sekretaris Direktorat Jenderal/para Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal.
 - c. Situs Web UPT: Kepala UPT
- (4) Super Admin Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pejabat dan/atau pegawai pada unit kerja Sekretariat Jenderal yang membidangi kehumasan, yang ditunjuk sebagai Super Admin Portal Web Kementerian, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (5) Admin Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pejabat dan/atau pegawai pada unit kerja Sekretariat Jenderal yang membidangi Kehumasan, yang diberikan hak akses untuk mengelola konten Portal Web Kementerian, dan ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal.
- (6) Admin Situs Web Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Unit Kerja Eselon I, yang diberikan hak akses untuk mengelola konten Situs Web Eselon I, yang ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat Eselon I terkait.
- (7) Admin Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pejabat dan/atau pegawai pada UPT yang diberikan hak akses untuk mengelola konten Situs Web UPT, dan ditunjuk oleh pimpinan UPT.
- (8) Kontributor Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pegawai pada unit Sekretariat Jenderal yang membidangi kehumasan, yang diberikan hak akses untuk membuat konsep konten Portal Web Kementerian, dan ditunjuk oleh Penanggung Jawab Portal Web Kementerian.
- (9) Kontributor Situs Web Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pegawai pada Unit Kerja Eselon I pusat, yang diberikan

hak akses untuk membuat konsep konten Situs Web Eselon I, dan ditunjuk oleh penanggung jawab Situs Web Eselon I.

- (10) Kontributor Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pegawai pada UPT, yang diberikan hak akses untuk membuat konsep konten Situs Web UPT Eselon I, dan ditunjuk oleh penanggung jawab Situs Web UPT.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Portal Web Kementerian;
 - b. memberikan arahan kepada semua tim pengelola Portal Web Kementerian tentang pengelolaan Portal Web Kementerian;
 - c. menetapkan pejabat dan/atau pegawai sebagai Super Admin dan Admin pada Portal Web Kementerian;
 - d. menjamin pelaksanaan pengelolaan Portal Web berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pengelolaan Portal Web.
- (2) Penanggung Jawab Situs Web Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Situs Web Eselon I;
 - b. memberikan arahan kepada semua tim pengelola Situs Web Eselon I tentang pengelolaan Situs Web Eselon I ;
 - c. menetapkan pejabat dan/atau pegawai sebagai Admin pada Situs Web Eselon I ;
 - d. menjamin pelaksanaan pengelolaan Situs Web Eselon I berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Portal Web Kementerian.

- (3) Penanggung Jawab Situs Web UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Situs Web UPT;
 - b. memberikan arahan kepada semua tim pengelola Situs Web UPT tentang pengelolaan Situs Web UPT;
 - c. menetapkan pejabat dan/atau pegawai sebagai Admin pada Situs Web UPT;
 - d. menjamin pelaksanaan pengelolaan Situs Web UPT berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Situs Web Unit Kerja Eselon I.
- (4) Super Admin Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten dalam Portal Web Kementerian dan Situs Web Unit Kerja Eselon I dan UPT;
 - b. melakukan verifikasi konten yang telah dipublikasikan oleh Admin Portal Web Kementerian dan Situs Web Unit Kerja Eselon I dan UPT;
 - c. membuat laporan rekapitulasi dan analisa terhadap pengguna Portal Web Kementerian, Situs Web Eselon I, dan Situs Web UPT, secara berkala: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, lingkup Kementerian; dan
 - d. mengatur hak akses Admin Situs Web dan Kontributor.
- (5) Admin Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan Portal Web Kementerian;
 - b. mencari dan mengumpulkan konten;
 - c. melakukan verifikasi dan penyusunan konten;
 - d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten;
 - e. melakukan pratinjau (*review*) dan persetujuan (*approval*) konten dari kontributor;
 - f. mendokumentasikan pengelolaan konten;

- g. membuat laporan pengelolaan Portal Web Kementerian, secara berkala: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, lingkup Kementerian; dan
 - h. menyampaikan laporan pengelolaan Portal Web Kementerian, secara berkala: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, lingkup Kementerian kepada Super Admin.
- (6) Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan Situs Web Unit Kerja Eselon I;
 - b. mencari dan mengumpulkan konten;
 - c. melakukan verifikasi dan penyusunan konten;
 - d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten;
 - e. melakukan pratinjau (*review*) dan persetujuan (*approval*) konten dari kontributor;
 - f. mendokumentasikan pengelolaan konten;
 - g. membuat laporan pengelolaan Situs Web Unit Kerja Eselon I secara berkala: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, lingkup Unit Kerja Eselon I; dan
 - h. menyampaikan laporan pengelolaan Portal Web Unit Kerja Eselon I dan Situs Web UPT masing-masing unit kerja Eselon I, secara berkala: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, lingkup Kementerian kepada Super Admin.
- (7) Admin Situs Web UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan Situs Web Unit UPT;
 - b. mencari dan mengumpulkan konten;
 - c. melakukan verifikasi dan penyusunan konten;
 - d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten;
 - e. melakukan pratinjau (*review*) dan persetujuan (*approval*) konten dari kontributor;
 - f. mendokumentasikan pengelolaan konten;

- g. membuat laporan pengelolaan Situs Web UPT, secara berkala: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, lingkup UPT; dan
 - h. menyampaikan laporan pengelolaan Situs Web UPT, secara berkala: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kepada Admin Unit Kerja Eselon I masing-masing.
- (8) Kontributor Portal Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memiliki tugas:
- a. mengumpulkan bahan untuk membuat konten Portal Web Kementerian;
 - b. mengolah bahan menjadi konsep konten;
 - c. mengunggah konsep konten ke dalam Portal Web;
 - d. membuat laporan rekapitulasi konten yang telah diunggah ke dalam Portal Web Kementerian; dan
 - e. menyampaikan laporan rekapitulasi konten yang telah diunggah ke dalam Portal Web Kementerian kepada Admin Portal Web Kementerian.
- (9) Kontributor Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memiliki tugas:
- a. mengumpulkan bahan untuk membuat konten Situs Web Unit Kerja Eselon I;
 - b. mengolah bahan menjadi konsep konten;
 - c. mengunggah konsep konten ke dalam Situs Web Unit Kerja Eselon I;
 - d. membuat laporan rekapitulasi konten yang telah diunggah ke dalam Situs Web Unit Kerja Eselon I; dan
 - e. menyampaikan laporan rekapitulasi konten yang telah diunggah ke dalam Situs Web Unit Kerja Eselon I kepada Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I.
- (10) Kontributor Situs Web UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memiliki tugas:
- a. mengumpulkan bahan untuk membuat konten Situs Web UPT;
 - b. mengolah bahan menjadi konsep konten;
 - c. mengunggah konsep konten ke dalam Situs Web UPT;
 - d. membuat laporan rekapitulasi konten yang telah diunggah ke dalam Situs Web UPT; dan

- e. menyampaikan laporan rekapitulasi konten yang telah diunggah ke dalam Situs Web Unit Kerja Eselon I kepada Admin Situs Web UPT.

BAB V PENGELOLAAN KONTEN PORTAL WEB

Bagian I Konten Portal Web dan Situs Web

Pasal 7

- (1) Konten Portal Web Kementerian terdiri dari:
 - a. Bagian Atas (*Header*);
 - b. Bagian Tubuh (*Body*); dan
 - c. Bagian Bawah (*Footer*).
- (2) Bagian Atas Konten Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Menu Utama;
 - b. *Podcast*; dan
 - c. Menu Navigasi.
- (3) Menu Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk menampilkan Situs Web dan Aplikasi, antara lain:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Perpustakaan;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pengadaan Barang;
 - e. Pelayanan Informasi Publik; dan
 - f. Satu Data.
- (4) *Podcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan iklan suara yang terkait dengan kegiatan Menteri dan program prioritas Kementerian.
- (5) Menu Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi kumpulan informasi antara lain:
 - a. Profil Kementerian;

- b. Unit Kerja di lingkungan Kementerian;
 - c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat;
 - d. Publikasi;
 - e. Layanan Publik Kementerian;
 - f. Rencana Strategis, DIPA, dan laporan-laporan Kementerian;
 - g. Reformasi Birokrasi; dan
 - h. FAQ.
- (6) Bagian Tubuh Konten Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Tautan Berita Berjalan (*News Ticker*);
 - b. Banner Utama (*Slidding Banner*);
 - c. Berita Terkini, yang berisi berita yang terkait dengan kegiatan Menteri dan program prioritas Kementerian;
 - d. Berita Unit Kerja, yang berisi tautan berita terbaru dari menu Berita Terkini Situs Web Eselon I;
 - e. *Wiget*, yang merupakan jalan pintas (*shortcut*) pada halaman Portal Web untuk menampilkan informasi agar memudahkan pengunjung;
 - f. Iklan *Banner*, yang merupakan tampilan *banner* pada Portal Web Kementerian untuk mempromosikan dan/atau mensosialisasikan kegiatan utama Kementerian dan lembaga lainnya; dan
 - g. Iklan *Pop Up*, yang merupakan tampilan iklan yang muncul satu kali pada saat membuka laman utama Portal Web Kementerian.
- (7) Bagian Bawah Konten Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Tautan kementerian/lembaga lain, merupakan tautan Situs Web Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kementerian/lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan Kementerian.
 - b. Tautan Aplikasi Kementerian, merupakan tautan aplikasi bidang kelautan dan perikanan yang dikelola oleh unit kerja lingkup Kementerian.
 - c. Informasi alamat Kementerian, terdiri dari: alamat kantor, nomor telepon/faksimili, dan surat elektronik.

Pasal 8

- (1) Konten Situs Web Unit Kerja Eselon I terdiri dari:
 - a. Bagian Atas (*Header*);
 - b. Bagian Tubuh (*Body*); dan
 - c. Bagian Bawah (*Footer*).
- (2) Bagian Atas Konten Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Menu Utama; dan
 - b. Menu Navigasi.
- (3) Konten Menu Utama Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengikuti konten Menu Utama Portal Web Kementerian.
- (4) Menu Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit berisi kumpulan informasi antara lain:
 - a. Profil Unit Kerja Eselon I;
 - b. Daftar Situs Web UPT di lingkungan Unit Kerja Eselon I;
 - c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat;
 - d. Publikasi;
 - e. Layanan Publik di lingkungan Unit Kerja Eselon I;
 - f. Laporan-laporan Unit Kerja Eselon I;
 - g. FAQ.
- (5) Bagian Tubuh Konten Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. Tautan Berita Berjalan (*News Ticker*);
 - b. Banner Utama (*Slidding Banner*);
 - c. Berita Terkini, yang berisi berita yang terkait dengan kegiatan pimpinan unit kerja Eselon I dan program prioritas unit kerja Eselon I masing-masing;
 - d. Berita Unit Kerja, yang berisi tautan berita terbaru dari menu Berita Terkini Situs Web UPT;
 - e. *Widjet*, yang merupakan jalan pintas (*shortcut*) pada halaman Situs Web Unit Kerja Eselon I untuk menampilkan informasi yang berisi paling sedikit: foto, video, dan infografis; dan

- (6) Bagian Bawah Konten Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Tautan kementerian/lembaga lain yang mempunyai keterkaitan dengan unit kerja Eselon I.
 - b. Tautan Aplikasi Kementerian, merupakan tautan aplikasi bidang kelautan dan perikanan yang dikelola oleh unit kerja Eselon I.
 - c. Informasi alamat unit kerja Eselon I, terdiri dari: alamat kantor, nomor telepon/faksimili, dan surat elektronik.

Pasal 9

- (1) Konten Situs Web UPT terdiri dari:
- a. Bagian Atas (*Header*);
 - b. Bagian Tubuh (*Body*); dan
 - c. Bagian Bawah (*Footer*).
- (2) Bagian Atas Konten Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Menu Utama; dan
 - b. Menu Navigasi.
- (3) Konten Menu Utama Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengikuti konten Menu Utama Portal Web Kementerian.
- (4) Menu Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit berisi kumpulan informasi antara lain:
- a. Profil UPT;
 - b. Informasi Publik yang tersedia setiap saat;
 - c. Publikasi;
 - d. Layanan Publik di lingkungan UPT;
 - e. Laporan-laporan UPT; dan
 - f. FAQ.
- (5) Bagian Tubuh Konten Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:
- a. Tautan Berita Berjalan (*News Ticker*);
 - b. Banner Utama (*Slidding Banner*);

- c. Berita Terkini, yang berisi berita yang terkait dengan kegiatan pimpinan unit kerja Eselon I dan program prioritas unit kerja Eselon I masing-masing; dan
 - d. *Widget*, yang merupakan jalan pintas (*shortcut*) pada halaman Situs Web Unit Kerja Eselon I untuk menampilkan informasi yang berisi paling sedikit: foto, video, dan infografis.
- (6) Bagian Bawah Konten Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Tautan kementerian/lembaga lain yang mempunyai keterkaitan dengan UPT;
 - b. Tautan Aplikasi Kementerian, merupakan tautan aplikasi bidang kelautan dan perikanan yang dikelola oleh unit kerja Eselon I; dan
 - c. Informasi alamat UPT, terdiri dari: alamat kantor, nomor telepon/faksimili, dan surat elektronik.

Bagian II

Pengelolaan Konten Portal Web

Pasal 10

- (1) Menu Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Pasal 9 ayat (2) huruf a hanya dapat dikelola oleh Super Admin.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus.
- (3) Unit Kerja Eselon I dapat mengajukan permohonan penambahan, penggantian, dan/atau penghapusan Menu Utama melalui Penanggung Jawab Situs Web Unit Kerja Eselon I.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan kepada Penanggung Jawab Portal Web Kementerian dalam bentuk tertulis.
- (5) Penanggung Jawab Portal Web Kementerian menugaskan Super Admin untuk melaksanakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 11

- (1) *Podcast* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, dikelola oleh Admin Portal Web Kementerian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus.
- (3) Admin Portal Web Kementerian dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan *Podcast* dengan persetujuan Penanggung Jawab Portal Web Kementerian.

Pasal 12

- (1) Menu Navigasi Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, dikelola oleh Admin Portal Web Kementerian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus.
- (3) Admin Portal Web Kementerian dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan Menu Navigasi dengan persetujuan Penanggung Jawab Portal Web Kementerian.

Pasal 13

- (1) Menu Navigasi Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dikelola oleh Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus
- (3) Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan Menu Navigasi dengan persetujuan Penanggung Jawab Situs Web Unit Kerja Eselon I.

Pasal 14

- (1) Menu Navigasi Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b dikelola oleh Admin Situs Web UPT.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus
- (3) Admin Situs Web UPT dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan Menu Navigasi dengan persetujuan Penanggung Jawab Situs Web UPT.

Pasal 15

- (1) Seluruh konten dalam Bagian Tubuh Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dikelola oleh Admin Portal Web Kementerian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus
- (4) Admin Portal Web Kementerian, dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan seluruh konten pada Bagian Tubuh Portal Web Kementerian dengan persetujuan lisan dari Penanggung Jawab Portal Web Kementerian.
- (5) Unit Kerja Eselon I dapat mengajukan permohonan penambahan, penggantian, dan/atau penghapusan konten Iklan *Banner* dan Iklan *Pop Up* melalui Penanggung Jawab Situs Web Unit Kerja Eselon I.
- (6) Kementerian/lembaga lain dapat mengajukan permohonan konten Iklan *Banner* dan Iklan *Pop Up* melalui permohonan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Seluruh konten dalam Bagian Tubuh Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dikelola oleh Admin Situs Web Eselon I.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus
- (3) Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I, dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan seluruh konten pada Bagian Tubuh Situs Web Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan lisan dari Penanggung Jawab Situs Web Unit Kerja Eselon I.

Pasal 17

- (4) Seluruh konten dalam Bagian Tubuh Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) dikelola oleh Admin Situs Web UPT.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus
- (6) Admin Situs Web UPT, dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan seluruh konten pada Bagian Tubuh Situs Web UPT dengan persetujuan lisan dari Penanggung Jawab Situs Web UPT.

Pasal 18

- (1) Seluruh konten yang terdapat dalam Bagian Bawah Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) dikelola oleh Admin Portal Web Kementerian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus
- (3) Admin Portal Web Kementerian dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan seluruh konten pada Bagian Bawah Portal Web Kementerian dengan persetujuan lisan dari Penanggung Jawab Portal Web Kementerian.

Pasal 19

- (1) Seluruh konten yang terdapat dalam Bagian Bawah Situs Web Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dikelola oleh Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus.
- (3) Admin Situs Web Unit Kerja Eselon I dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan seluruh konten pada Bagian Bawah Situs Web Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan lisan dari Penanggung Jawab Situs Web Unit Kerja Eselon I.

Pasal 20

- (1) Seluruh konten yang terdapat dalam Bagian Bawah Situs Web UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) dikelola oleh Admin Situs Web UPT.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menambah;
 - b. mengganti; dan
 - c. menghapus.
- (3) Admin Situs Web UPT dapat melakukan penambahan, penggantian, dan penghapusan seluruh konten pada Bagian Bawah Situs Web UPT dengan persetujuan lisan dari Penanggung Jawab Situs Web UPT.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang membidangi Kehumasan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Portal Web Kementerian, Situs Web Unit Kerja Eselon I dan Situs Web UPT.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pengelolaan Situs Web Unit Kerja Eselon I.

- (3) Pimpinan UPT melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Situs Web UPT.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan dengan menggunakan *tools* Google Analytc dan menganalisa laporan berkala pengelolaan konten.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI